

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN UPS TEGAL DAN

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS UNIMUS TENTANG

IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Nomor Pihak Pertama

12/K/C-3/FPIK-UPS/VI/2023

Nomor Pihak Kedua

: 0191/UNIMUS.S/SK.DN/2023

DASAR

Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara Universitas Pancasakti Tegal dengan Universitas Muhammadiyah Semarang Nomor: 056/K/C-3/UPS/V/2023 dan Nomor: 0190/UNIMUS.S/SK.DN/2023 tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

II. TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam memanfaatkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penelitian dan Pengembangan yang saling mengungtungkan dan/atau Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk kemajuan bersama.

III. RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengasdakan pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- 1. Penjaminan Mutu Internal
- 2. Pertukaran Dosen Tamu
- 3. Pertukaran mahasiswa
- 4. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya
- 5. Pengembangan pusat kajian indonesia dan budaya lokal
- 6. Magang mahasiswa
- 7. Penyelenggaraan seminar workshop Konferensi ilmiah
- 8. Penelitian
- 9. Pengabdian masyarakat
- 10. Publikasi
- 11. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

IV. PELAKSANAAN

Perjanjian kerjasama ini secara operasional mencakup hak dan kewajiban baik dari segi teknis maupun administrasi. Kegiatan maupun pembiyayaan dan fasilitas yang diperlukan untuk Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut antara PARA PIHAK.

V. JANGKA WAKTU

 Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, kecuali salah satu PIHAK mengajukan pemutusan Perjanjian Kerjasama. PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian kerjasama ini dengan cara memberitahukan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada PIHAK yang lainnya tentang pemutusan Pelaksanaan kerjasama tersebut.

VI. PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini terdapat perbedaan pendapat akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

VII. PENUTUP

Perubahan dan/atau sesuatu yang belum cukup diatur, akan ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK dalam suatu amandemen dan/atau addendum sesuai kebutuhan. Serta amandemen dan/atau addendum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pelaksanaan kerjasama ini. Pelaksanaan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap menggunakan materai, masing-masing mempuanyai kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK mendapat satu rangkap salinan perjanjian.

Ditandatangai di

X457975443

: Semarang

Tanggal

: 31 Mei 2023

PIHAK PERTAMA,

Ketua Prodi Budidaya Perairan Universitas Pancasakti Tegal

Dra. Hj.Sri Mulatsih.M.Si. NIDN. 028075901 PIHAK KEDUA,

Ketua Prodi Agribisnis

Muhammadiyah Semarang

Wahyu Imam Santoso, S.TP, M.TP NIDN, 0622069101

Mengetahui,

PIHAK PERTAMA,

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Universitas Pancasakt Tegal

Noor Zuhry, S.Pi., M.Si.

NIDN. 0629117302

PIHAK KEDUA,

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang

A A

FARITA VIDAY OF CONTEROL

EXON NIDN 0000075801